Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 31822-31825

Analisis Kebijakan Politik Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Terhada Tata Kelola Lingkungan (Studi Kasus PT Bukit Asam di Tanjung Enim)

Andika Rio Prambudi[1], Kun Budianto[2],Erik Darmawan[3]

[1]Ilmu Politik, [2]FISIP, [3]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail : andikarioprambudi@gmail.com

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan politik Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengatur dan mengawasi tata kelola lingkungan pada aktivitas pertambangan PT Bukit Asam di Tanjung Enim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan 12 narasumber yang terdiri dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH), karyawan PT Bukit Asam, dan warga sekitar Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik pemerintahan Kabupaten Muara Enim berdasarakan PP No 22 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Dari aspek efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk fungsi perizinan, pengawasan, dan kewajiban AMDAL. Namun dalam aspek efisiensi meskipun biaya pengelolaan dan pemulihan lingkungan dibebankan oleh PT bukit asam sebagai pelaku usaha, tetapi hal ini belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas pengawasan pemerintahan daerah yang memadai sehingga pelaksanaa pengawasan lingkungan mengalami ketebatasan. Dari aspek kecukupan, kebijakan dinilai belum sepenuhnya mengatasi permasalahan llingkungan secara menyeluruh. Dari aspek pemerataan manfaat kebijakan lingkungan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat yang terdampak. Dalam menanggapi hal tersebut dari aspek responsivitas Pemerintahan Kabupaten Muara Enim menyediakan mekanisme pengaduan dan melibatkan masyarakat dalam program lingkungan yang dilakukan oleh PTBA seperti program pembentukan tim penggiat cinta lingkungan sungai. Sehingga pengelolaan lingkungan dapat berjalan sesuai aspek ketepatan yaitu berdaskan dengan PP No 22 Tahun 2021 dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Lingkunga Hidup (DLH) Kabupaten Muara Enim.
Oleh karena itu, perlunya penguatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan limbah guna mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Politik, Tata Kelola Lingkungan, Pertambangan, PT Bukit Asam, PP No 22 Tahun 2021

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

PT Bukit Asam Tbk, sebuah perusahaan yang berfokus pada komoditas batu bara, menjalankan pusat operasional dan kantor pusatnya di wilayah Tanjung Enim, Lawang Kidul, Muara Enim. Aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan ini menjadi perhatian publik karena diduga menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap ekosistem serta kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Dugaan pencemaran tersebut memicu berbagai respons dari masyarakat dan organisasi lingkungan yang menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab. Kerusuhan masyarakat akibat dugaan pencemaran lingkungan aktivitas PT mengindikasikan adanya masalah lingkungan yang serius.

Dampak yang ditimbulkan terserbut selain dirasakan pada aspek ekologis, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Aktivitas pertambangan yang berlangsung secara intensif telah mengubah pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya banyak bergantung pada sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama (Ananda,2024:17).

Selain perubahan sosial ekonomi, aktivitas pertambangan batubara juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Paparan debu hasil kegiatan pertambangan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, termasuk bertambahnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Di sisi lain, pencemaran air dan tanah akibat limbah tambang dapat menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang serta meningkatkan beban biaya kesehatan, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rentan (Agus Salim, 2023:25).

PT Bukit Asam Tbk tercatat telah menerima surat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pengelolaan debu dan limbah pertambangan. Peringatan tersebut menekankan perlunya penerapan teknologi pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah yang lebih efektif, serta pelaksanaan rehabilitasi lingkungan. Selain itu, pada tahun 2023, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lestari mengajukan gugatan hukum terhadap PT Bukit Asam Tbk di Pengadilan Negeri Lahat atas dugaan pelanggaran pengelolaan lingkungan (Aldiansyah, 2019:29).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskritif kualitatif, yaitu mengkaji suatu fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnyaprilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain. Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menyajikan informasi dari hasil penelitian. Tujuan metode ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari permasalahan yang dikaji.

HASIL PENELITIAN

Melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini akan dibedah menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William Dunn—efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan—untuk memotret diskrepansi antara kebijakan normatif dengan realitas implementasi di lapangan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian diolah melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman mengenai kebijakan politik terhadap tata kelola lingkungan di Kabupaten Muara Enim.

Evaluasi Kebijakan politik adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang dinyatakan. Menurut William Dunn, evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan enam kriteria utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, daya tanggap, dan kesesuaian. Berdasarkan kerangka kerja ini, efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam menjaga tata kelola lingkungan terkait kegiatan pertambangan PT Bukit Asam (PTBA) Tanjung Enim dapat dianalisis sebagai berikut.

Dari aspek **efektivitas,** kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, seperti pengawasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), kewajiban reklamasi dan revegetasi pasca penambangan, dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dapat dikatakan cukup efektif dalam mendorong PT Bukit Asam untuk menerapkan manajemen lingkungan.

Ditinjau dari aspek **efisiensi**, kebijakan tersebut relatif efisien karena sebagian besar biaya pengelolaan dan pemulihan lingkungan dibebankan kepada PT Bukit Asam sebagai pelaku usaha, sehingga tidak terlalu membebani anggaran pemerintah daerah.

Selanjutnya, dari aspek **kecukupan**, kebijakan yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan lingkungan secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan cenderung bersifat

reaktif atau kuratif, yaitu menangani dampak setelah terjadi, dibandingkan dengan langkah-langkah preventif yang dapat mencegah kerusakan lingkungan sejak awal. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan belum cukup kuat untuk menjawab kompleksitas permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Dari sisi **pemerataan**, manfaat kebijakan lingkungan, khususnya yang diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat terdampak. Masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan cenderung menanggung beban dampak lingkungan yang lebih besar, sementara manfaat kebijakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara adil.

Berdasarkan aspek **responsivitas**, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan PT Bukit Asam telah menyediakan mekanisme pengaduan dan melibatkan masyarakat dalam beberapa program lingkungan.

Terakhir, dari aspek **ketepatan**, kebijakan pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muara Enim dapat dianggap pada dasarnya tepat, karena dirumuskan dan diterapkan sesuai dengan hukum dan peraturan lingkungan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pengelolaan lingkungan, termasuk peraturan pengelolaan sampah, pemantauan kualitas udara dan air, serta pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan industri dan masyarakat. Meskipun kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diimplementasikan dalam berbagai program, kenyataannya masih terdapat sejumlah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Muara Enim.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan diskusi mengenai analisis kebijakan politik Pemerintah Kabupaten Muara Enim tentang tata kelola lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan PT Bukit Asam di Tanjung Enim, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah, melalui Badan Lingkungan Hidup, telah melaksanakan fungsi perizinan, pengawasan, dan bimbingan untuk kegiatan pertambangan, termasuk kewajiban untuk memiliki penilaian pemantauan kualitas lingkungan hidup. Implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari terus berlanjutnya tuduhan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kualitas air dan udara, serta kesehatan masyarakat di sekitar daerah pertambangan. Evaluasi efektivitas kebijakan menunjukkan bahwa faktor keterbatasan sumber daya pengawas, lemahnya penegakan sanksi, serta belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kendala utama dalam menjaga tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan politik Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pengelolaan lingkungan PT Bukit Asam secara normatif sesuai dengan hukum dan peraturan, namun dari segi pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar tujuan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

REFERENCES

Agussalim, S, (2023). Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. *Jurnal Palita*, volume VIII nomor 01, hal 4.

Aldiansyah, S., & Nursalam, L. O. (2019). Dampak pertambangan nikel pt.ifishdeco terhadap kondisi lingkungan hidup di desa roraya kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, Volume 4 Nomor 1 121-122.

Ananda, dkk. (2024). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Industri, Vol. 9, No. 24 Citra, Fadillah. (2025). Kebijakan Politik Lingkungan di Kabupaten Dharmasrya, Vol. 4, No. 1.

Hanif, Rachmad, (2023). Peran Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Politik Indonesia, volume VIII nomor. 22, hal 18-21.

Hasna, Fairuz, (2025). Peran Kebijakan Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah di PT Aneka Tambang Tbk dalam Mendukung Penerapan *Green Business* di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*,volume VI nomor 1, hal 4-5.

Marsuyetno, (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Politik*, volume I nomor 2, hal 8-9.

Nanda, Meutia, (2024). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal STIKES Cendekia Utama Kudus*, volume 13 nomor 2, hal 14-18.